

ST 2023



REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT WILAYAH I 2020-2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA**

**REVIU
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020 – 2024**

**INSPEKTORAT WILAYAH I
BADAN PUSAT STATISTIK**

KATA PENGANTAR

Inspektorat Wilayah I merupakan Unit Organisasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempunyai peran penting untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Karena adanya perubahan target indikator kinerja, maka perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024 yang telah disusun sebelumnya.

Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perka BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dokumen Reviu Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Wilayah I sampai dengan Tahun 2024, serta menjadi dasar dan acuan dalam peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 14 Januari 2022

INSPEKTUR WILAYAH I


FAIZAL ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH I	17
2.1. VISI	17
2.2. MISI	17
2.3. Tujuan Inspektorat Wilayah I.....	19
2.4. Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I	21
2.5. Nilai-nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN	25
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS	25
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Wilayah I	29
3.3 Kerangka Regulasi	33
3.4 Kerangka Kelembagaan	33
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	36
4.1. Target Kinerja	36
4.2. Kerangka Pendanaan	38
BAB V PENUTUP	39
LAMPIRAN	40

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Wilayah I Badan Pusat Statistik 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pengawasan internal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik. Karena adanya perubahan dinamika seperti perubahan target indikator kinerja, maka Renstra yang telah disusun sebelumnya perlu dilakukan reviu dengan berpedoman pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan dokumen Reviu Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama tahun 2020-2024 adalah mewujudkan “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pencapaian Umum Inspektorat Wilayah I Tahun 2015 – 2019

Dalam Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2015-2019, visi yang ditetapkan adalah "Inspektorat Wilayah I yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Inspektorat Wilayah I telah merumuskan 5 (lima) pernyataan misi, yakni: (1) Mewujudkan

sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik, (2) Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas, (3) Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel; (4) Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; serta (5) Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.

Dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut, indikator tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah I dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut adalah “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”. Tujuan strategis ini dicapai melalui sasaran “Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I” yang selanjutnya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja sasaran.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis Periode 2015-2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tujuan : Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
Sasaran: Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur wilayah I				
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00
Jumlah satuan kerja yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satuan kerja	52	55	98,21
Jumlah satuan kerja yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satuan kerja	22	25	113,64
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satuan kerja	20	21	105,00
Jumlah satuan kerja BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satuan kerja	5	10	120,00
Jumlah satuan kerja BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satuan kerja	4	4	100,00
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100,00
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20	16	80,00

Sasaran : Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Wilayah I
IKS 1.1 : Tingkat Rekomendasi Inspektorat yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Tabel 1.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Tingkat Rekomendasi Inspektorat yang Telah Selesai Ditindaklanjuti, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	100	100,00

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi Inspektorat atas temuan audit tahun 2019 telah selesai ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Namun, untuk mencapai realisasi tersebut, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Adapun kendala tersebut sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh auditi dan bahkan sering tidak tepat waktu atau mengalami keterlambatan (14 hari kerja setelah evaluasi akhir);
2. Kurangnya pemahaman data dukung atas tindak lanjut temuan hasil audit;
3. Tindak Lanjut melibatkan pihak lain, misalnya melibatkan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam SK Sewa Rumah Dinas ataupun teguran tertulis atas kelalaian satuan kerja melaksanakan tanggung jawabnya;
4. Belum ada SOP yang mengatur mengenai lamanya waktu penyelesaian penyusunan laporan tindak lanjut.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Inspektorat Wilayah I melakukan beberapa upaya atau solusi agar target indikator kinerja tahun 2019 dapat tercapai antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut kepada auditi;
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan auditi dan/atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi;
3. Membuat tim untuk merancang aplikasi monitoring *online*;

4. Membuat SOP yang mengatur mengenai lamanya waktu penyelesaian tindak lanjut;
5. Bila diperlukan, akan dilakukan teguran kepada satuan kerja yang belum selesai menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Wilayah I.

IKS 1.2 : Jumlah Satuan Kerja yang Diperiksa dengan Penyimpangan Anggaran DIPA Kurang dari 3% (Tiga) Persen

Tabel 1.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Satuan Kerja yang Diperiksa dengan Penyimpangan Anggaran DIPA Kurang dari 3% (Tiga) Persen, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satuan kerja yang diperiksa dengan penyimpangan anggaran DIPA kurang dari tiga persen	Satuan kerja	52	55	98,21

Pada tahun 2019, target jumlah satuan kerja yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA adalah 56 satuan kerja sementara realisasinya sebesar 55 satuan kerja. Hal tersebut menunjukkan capaian kinerja hanya sebesar 98,21 persen. Berdasarkan hasil capaian kinerja bisa dilihat bahwa pencapaian belum mencapai target. Terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi antara lain:

1. Perbedaan persepsi dalam mengartikan peraturan antara auditor dan auditan;
2. Perbandingan antara sumber daya (jumlah auditor dan anggaran) dengan jumlah satuan kerja tidak seimbang yang mengakibatkan pembinaan pada satuan kerja kurang maksimal;
3. Informasi temuan yang terjadi pada satuan kerja belum terkomunikasi dengan baik;
4. Belum mempunyai mekanisme konsultasi yang terdokumentasi dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan beberapa upaya atau solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi/pembinaan koordinasi/pembinaan dari BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota;
2. Menambah jumlah auditor dan meningkatkan kualitas auditor yang ada dengan berbagai diklat dan PKS agar maksimal dalam melaksanakan pembinaan pada satuan kerja tersebut;
3. Ketika temuan berulang pada satuan kerja yang sama, maka rekomendasi yang diberikan lebih tegas;
4. Membuat aplikasi *helpdesk* dalam rangka pelayanan konsultasi yang lebih baik.

IKS 1.3 : Jumlah Satuan Kerja yang Telah Menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP

Tabel 1.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Satuan Kerja yang Telah Menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan SAP, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satuan kerja yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP	Satuan kerja	22	25	113,64

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator jumlah satuan kerja yang telah menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 113,64 persen. Jumlah satuan kerja yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAP adalah sebanyak 25 satuan kerja. Laporan keuangan satuan kerja tersebut telah dilakukan rewiu oleh Inspektorat Wilayah I pada awal tahun 2019 sehingga dapat diyakini secara terbatas bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan kendala dalam prosesnya antara lain sebagai berikut:

1. Diterapkannya akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan, dimana hal tersebut baru dimulai pada Tahun 2016;

2. Sering adanya pergantian personil penyusun laporan keuangan, operator SAIBA, operator SIMAK dan persediaan;
3. Selain pada BPS Provinsi, revidi atas Laporan Keuangan hanya dilakukan pada satu kabupaten/kota sampel.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman satuan kerja mengenai SAP khususnya penerapan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan;
2. Meningkatkan koordinasi antara Inspektorat Utama secara umum (termasuk Inspektorat Wilayah I) dengan Bagian Akuntansi Biro Keuangan untuk membina satuan kerja agar menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan SAP;
3. Melakukan pembinaan secara simultan kepada satuan kerja mengenai penyusunan laporan keuangan.

IKS 1.4 : Jumlah Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kategori Baik

Tabel 1.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Satuan Kerja yang Mendapatkan Nilai Evaluasi SAKIP Kategori Baik, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori Baik	Satuan kerja	20	21	105,00

Pada tahun 2019, target jumlah satuan kerja yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik adalah sebanyak 20 satuan kerja dengan realisasinya sebanyak 21 satuan kerja, hal tersebut menunjukkan capaian kinerja sebesar 105 persen. Namun, apabila dibandingkan dengan 34 (tiga puluh empat) satuan kerja yang telah dievaluasi (*field*), masih terdapat 13 (tiga belas) satuan kerja yang belum mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori “Baik”. Untuk mencapai kinerja tersebut, ditemukan beberapa kendala dalam prosesnya yaitu:

1. Kurangnya pembinaan terhadap implementasi SAKIP pada satuan kerja;
2. Selain pada BPS Provinsi, evaluasi atas implementasi SAKIP hanya dilakukan pada dua kabupaten/kota sampel;
3. Satuan kerja hanya mengikuti *template* tanpa mengerti substansi SAKIP;
4. Perbandingan antara sumber daya (jumlah auditor dan anggaran) dengan jumlah satuan kerja tidak seimbang yang mengakibatkan evaluasi dan pembinaan implementasi SAKIP tidak bisa dilakukan pada seluruh satuan kerja;
5. Kurangnya pemanfaatan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja;
6. Adanya kelemahan di dalam dokumen SAKIP, mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun pencapaian sasaran kinerja.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara Inspektorat Utama dan Biro Bina Program;
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja akan pentingnya dokumen SAKIP untuk mewujudkan pencapaian kinerja;
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap satuan kerja untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja satuan kerja;
4. Pembinaan SAKIP sampai level BPS Kab/Kota dimana audiensi pembinaan SAKIP tidak hanya difokuskan pada Kasubbag Bina Program di BPS Provinsi atau Kasubbag TU di BPS Kab/Kota namun juga meliputi Kepala Bidang dan Kepala Seksi baik di BPS Provinsi maupun BPS Kab/Kota.

IKS 1.5 : Jumlah Satuan Kerja BPS yang Telah Berpredikat WBK (Berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah satuan kerja berpredikat WBK sebanyak 5 satuan kerja. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS dari hasil *desk review* (berdasarkan hasil *self assessment*), terdapat 10 satuan kerja sebagai satuan kerja WBK Tahun 2019. Hasil *review* oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menyatakan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Kota Kendari menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.

Tabel 1.6
 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Satuan Kerja BPS yang Telah Berpredikat WBK
 (Berdasarkan SK Kepala BPS RI), Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satuan kerja BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satuan kerja	5	10	120,00

Dalam mencapai realisasi kinerja tersebut, ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman satuan kerja tentang pentingnya dokumentasi bukti dukung WBK;
2. Hasil survei persepsi anti korupsi yang rendah;
3. Belum adanya *reward* bila memperoleh predikat WBK.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kepada satuan kerja akan pentingnya WBK;
2. Meningkatkan pembinaan menjadi lebih intens;
3. Meningkatkan sosialisasi pengajuan WBK;
4. Membuat *reward* untuk satuan kerja yang masuk nominasi WBK

IKS 1.6 : Jumlah Satuan Kerja BPS yang Telah Berpredikat WBBM (Berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Pada tahun 2019, Inspektorat Wilayah I menargetkan jumlah satuan kerja berpredikat WBBM sebanyak 4 satuan kerja. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal BPS, terdapat 4 satuan kerja yang diusulkan sebagai satuan kerja WBBM Tahun 2019 yaitu BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kota Bukittinggi, dan BPS Kota Madiun. Hasil review oleh Tim Penilai Nasional (TPN) menyatakan belum ada satuan kerja BPS yang menerima penghargaan zona integritas untuk kategori daerah Wilayah Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN-RB.

Tabel 1.7
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Satuan Kerja BPS yang Telah Berpredikat
 WBBM (Berdasarkan SK Kepala BPS RI), Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah satuan kerja BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satuan kerja	4	4	100,00

Dalam mencapai realisasi kinerja tersebut, ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Hasil survei persepsi anti korupsi yang rendah;
2. Belum adanya reward bila memperoleh predikat WBBM.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja pada indikator ini ialah pendampingan/reviu terhadap satuan kerja WBBM (berdasarkan SK KBPS) agar berpredikat WBBM oleh TPN dan memberikan reward untuk satuan kerja yang mendapat predikat tersebut.

IKS 1.7 : Tingkat Penyelesaian Proses Penanganan Pengaduan Dari Pegawai, Masyarakat, dan Organisasi/Lembaga Swadaya

Tabel 1.8
 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tingkat Penyelesaian Proses Penanganan Pengaduan
 Dari Pegawai, Masyarakat, dan Organisasi/Lembaga Swadaya, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tingkat penyelesaian proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya	Persen	100	100	100,00

Target persentase penyelesaian laporan pengaduan dari pegawai, masyarakat, dan organisasi/lembaga swadaya untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Evaluasi dari tercapainya indikator ini adalah respon cepat tanggap oleh Inspektorat Wilayah I atas penanganan pengaduan yang dilaporkan. Selain itu, lebih bermanfaatnya penggunaan sistem *Whistleblowing Systems* (WBS) bagi pihak yang melakukan pengaduan dimana sistem ini merupakan aplikasi yang disediakan oleh BPS bagi pegawai, masyarakat, dan organisasi/ lembaga swadaya yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS. Aplikasi WBS diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengaduan dan meningkatkan penanganan atas pengaduan tersebut. Namun, untuk mendapatkan capaian ini ditemukan kendala dalam prosesnya antara lain:

1. Pengirim informasi pengaduan kepada sekretariat WBS tidak dapat dihubungi kembali (nomor *handphone* yang digunakan tidak dapat dihubungi kembali, surat kaleng) sehingga ketika pengaduan akan di bahas sulit untuk menghubungi kembali untuk memperoleh bukti-bukti pendukung;
2. Belum terdapat jadwal rutin pembahasan laporan pengaduan;
3. Kebijakan tentang penanganan pengaduan masyarakat belum ditetapkan pada tahun 2019.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, dilakukan upaya atau solusi yaitu membuat Perka tentang pengaduan masyarakat, mengimplementasikan dan mengevaluasi secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi

IKS 1.8 : Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan

Pada tahun 2019, capaian kinerja indikator jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan ialah sebesar 80 persen. Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan ialah sebanyak 16 auditor dari 20 yang ditargetkan. Evaluasi dari tidak tercapainya indikator ini dikarenakan terbatasnya pemanggilan diklat dari BPKP untuk auditor Inspektorat Wilayah I. Solusi yang akan dilakukan adalah merancang keperluan diklat setiap auditor sesuai dengan kebutuhan diklat per masing-masing auditor di setiap awal tahun sehingga bisa melakukan prioritas diklat pada masing-masing auditor sesuai kebutuhannya

Tabel 1.9

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Jumlah Auditor yang Telah Memiliki Sertifikasi Minimal Lima Jenis Diklat Bidang Pengawasan, Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah auditor yang telah memiliki sertifikasi minimal lima jenis diklat bidang pengawasan	Auditor	20	16	80,00

1.1.2. Aspirasi Stakeholders

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi BPS mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen tata kelola, risiko, dan kontrol.

Berkaitan dengan itu, Inspektorat Utama sebagai unit audit internal terus berupaya untuk selalu meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan audit intern sebagai bagian dari program perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement program*). Upaya perbaikan tersebut diantaranya dilakukan dengan cara melaksanakan survei untuk mengetahui persepsi sekaligus harapan dari *stakeholders* yang selanjutnya disebut Survei Kepuasan Auditi. Survei tersebut bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi pejabat/pegawai BPS terhadap tingkat kepuasan kegiatan pengawasan Inspektorat Utama; dan
2. Menggali harapan pejabat/pegawai BPS agar pengawasan Inspektorat Wilayah I dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran strategis Badan Pusat Statistik.

Ruang lingkup survei satuan kerja objek audit dengan responden pengelola keuangan, pengelola BMN, dan pegawai yang berkaitan dengan proses audit. Berdasarkan

survei kepuasan auditi diketahui harapan terhadap kinerja Inspektorat kedepannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei tersebut adalah:

- a. Pandangan auditi tentang peran auditor/tim dari Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik secara rata-rata cenderung sudah mampu memberikan saran/solusi terhadap masalah yang ditemukan dalam audit dengan persentase 48,44 persen. Namun terdapat auditi yang berpandangan bahwa auditor hanya mencari-cari kesalahan sebesar 6,97 persen. Tentunya perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Utama karena pendapat auditor hanya mencari-cari kesalahan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,64 persen.
- b. Pandangan auditi tentang integritas, independensi dan profesionalisme Inspektorat Utama secara rata-rata sudah merasa puas terhadap ketiga kriteria tersebut dengan persentase merasa sangat puas sebesar 72,59 persen dan yang merasa puas sebesar 25,96 persen. Jika pendapat tersebut dipisahkan berdasarkan kelompok satuan kerja dan kelompok pejabat/staf berdasarkan tugas dan kewenangan maka jawaban masih cenderung merasa puas.

Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan, Inspektorat Utama juga berusaha menjangking saran/masukan dari auditi. Saran terbanyak yang disampaikan oleh auditi adalah auditi menghendaki agar Inspektorat Utama memberikan konsultasi/pelatihan/pembinaan/workshop yang mencapai 22,53 persen, selanjutnya saran untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama, auditor mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi auditi, auditor agar mempertahankan kinerjanya, dan auditor menyamakan pemahaman mengenai peraturan masing-masing sebesar 18,63 persen, 13,23 persen, 13,23 persen, dan 12,41 persen. Rincian saran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1.10.

Saran/Masukan Hasil Survei Kepuasan Auditi Tahun 2019

No	Saran/Masukan	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Memberikan Konsultasi/ Pembinaan/ Pelatihan/ Workshop kepada Auditi	22,53%
2	Meningkatan kinerja Inspektorat Utama	18,63%
3	Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi auditi	13,23%
4	Mempertahankan kinerja Inspektorat Utama	13,23%
5	Menyamakan pemahaman antar auditor mengenai peraturan	12,41%
6	Auditi tidak memberikan masukan	9,96 %
7	Mengikuti perkembangan mengenai peraturan baru	4,25%
8	Memberikan waktu audit yang lebih lama	2,21%
9	Tidak mencari-cari kesalahan auditi	2,01%
10	Melakukan rotasi/penggantian auditor ketika melakukan audit pada satuan kerja tertentu	0,63%
11	Membentuk sistem audit online	0,47%
12	Membentuk perwakilan Inspektorat Utama di setiap daerah	0,24%
13	Tidak membebani daerah untuk melayani kepentingan pribadi auditor	0,12%
14	Meningkatkan kerja sama dengan auditi	0,08%

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Wilayah I sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang yang dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam

pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi ancaman atau dapat dipandang sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/*Strengths*

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Wilayah I;
- b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);
- c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - i. Seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor;
 - ii. Terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;
 - iii. Pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan;
- d. Terdapat layanan penunjang seperti Whistle Blowing System, CETAR, Unit Pengendali Gratifikasi, Monita dan SPI Online.

2. Kelemahan/*Weaknesses*

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena:
 - i. Pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
 - ii. Sekitar 40 persen pegawai memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun.

- b. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - i. Belum ada pemberian *reward* yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - ii. Masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu;
 - iii. Masih terdapat pegawai yang masih belum menempati jabatan fungsional auditor meskipun sudah dapat memenuhi syarat untuk menjadi auditor.
- c. Pengelolaan Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS;
- d. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - i. Masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii. Dalam kegiatan audit belum diterapkan kendali mutu;
 - iii. Belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
- e. Ruang kerja belum memadai
- f. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai;
- g. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
- h. Belum terlaksananya audit kinerja kegiatan dan audit tata kelola organisasi
- i. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi.

Faktor Eksternal

3. Peluang/Opportunities

- a. Posisi Inspektur Wilayah I di bawah Inspektur Utama yang langsung berada di bawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah memiliki *best practice*, baik standar nasional maupun internasional;

- d. Inspektorat dipercaya untuk mengawal reformasi birokrasi di BPS pada Pilar Penguatan Pengawasan dan berperan sebagai Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TPI-PMPRB);
- e. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan *prototipe* aplikasi;

4. Ancaman/Threats

- a. Pembagian wewenang pada struktur organisasi Inspektorat Wilayah masih berdasarkan wilayah kerja;
- b. Belum terdapat unit kepatuhan Internal di lingkungan BPS sehingga tugas fasilitasi pemeriksa internal dilaksanakan oleh APIP;
- c. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;
- d. Pemotongan anggaran berpengaruh pada kualitas kinerja pengawasan internal;
- e. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- f. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan masifnya penggunaan IT di BPS mengakibatkan meningkatnya risiko IT yang berdampak signifikan terhadap Inspektorat Utama;
- g. Dukungan akses data elektronik dari unit kerja lain masih terbatas.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT WILAYAH I

2.1. VISI

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Wilayah I berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Wilayah I BPS tahun 2020-2024 adalah **"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas."** Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Wilayah I menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Wilayah I berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satuan kerja BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Wilayah I sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

2.2. MISI

Misi Inspektorat Wilayah I dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi BPS 2020-2024, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Wilayah I selaku APIP di BPS. Perumusan misi Inspektorat Wilayah I dilakukan juga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pernyataan misi Inspektorat Wilayah I BPS tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan visinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Hubungan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah I dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 2.1.

Rumusan Visi dan Misi Inspektorat Wilayah I 2020-2024

VISI INSPEKTOR AT WILAYAH I 2020- 2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT WILAYAH I 2020-2024
		1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Misi Inspektorat Wilayah I BPS tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi** “Inspektorat Wilayah I terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E).”
2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan**
“Inspektorat Wilayah I berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui

berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Wilayah I memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.”

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

“Inspektorat Wilayah I sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, *workshop*, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.”

2.3. Tujuan Inspektorat Wilayah I

Rumusan tujuan Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini. Rumusan Tujuan Inspektorat Wilayah I untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Inspektorat Wilayah I pada tahun 2020-2024 adalah:

Tabel 2.2.

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Wilayah I 2020-2024

VISI INSPEKTORAT WILAYAH I 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT WILAYAH I 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Tujuan

Terselenggaranya kegiatan statistik yang ekonomis, efisien dan efektif, terkait dengan:

Misi ke-1: Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;

Misi ke-2: Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;

Misi ke-3: Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Keberhasilan Inspektorat Wilayah I dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Wilayah I. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.


Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah I 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	97,18	97,62	98,32

Keberhasilan Inspektorat Wilayah I dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan. Tujuan yang ditetapkan oleh Inspektorat Wilayah I pada Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari tujuan Inspektorat Utama yaitu “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, sedangkan tingkat keberhasilan ditetapkan berdasarkan analisa keberhasilan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah I.

2.4. Sasaran Strategis Inspektorat Wilayah I

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Wilayah I yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Wilayah I. Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



Gambar 1. Peta Strategi Inspektorat Utama 2020 - 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Wilayah I telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang merupakan kondisi diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Wilayah I. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Dengan indikator sasaran:

1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA
2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I
4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal BB).

- b. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dengan indikator sasaran:

1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada sub pilar Gratifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan (COI).

2.5. Nilai-nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Inspektorat Utama menerapkan nilai inti sesuai ketentuan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai inti yang harus diterapkan oleh ASN adalah BerAKHLAK. Kata BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Panduan Perilaku Nilai Inti BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan
 - i. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - ii. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
 - iii. melakukan perbaikan tiada henti.

- b. Akuntabel
 - i. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi;
 - ii. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - iii. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten
 - i. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - ii. membantu orang lain belajar;
 - iii. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis
 - i. menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
 - ii. suka menolong orang lain;
 - iii. membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal
 - i. memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - ii. setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah;
 - iii. menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif
 - i. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - ii. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - iii. bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif
 - i. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - ii. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - iii. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti BerAKHLAK, auditor inspektorat utama juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Auditor BPS. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang

ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Utama serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik juga memuat aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditan, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN akan menjadi dasar penyusunan Renstra K/L. Sedangkan penjabaran dari RPJMN, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), akan menjadi dasar penyusunan Renja K/L. Dokumen RKP pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disepakati dalam pembahasan antara K/L dengan DPR, sampai dihasilkan Undang-Undang APBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema :

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Bidang utama yang menjadi prioritas BPS yang diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi, antara lain:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti : beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan

menjadi fokus pada Renstra Teknokratik BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat. Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru. Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, *“IT for Function and Solution as empowering achievement”*. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi penggunaan IT sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan dari RPJMN 2020-2024.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS di seluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi *“role and rule in system and infrastructure”*. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM pun harus juga digarap dan berdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss*

track. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan;
- b) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Generik ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- b) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- e) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- f) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- g) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- h) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- i) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan

melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program generik program DMPTTL, yang didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Peggalian, Energi, dan Konstruksi;
- j) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- l) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- m) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- n) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- o) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Wilayah I

Pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama, Inspektorat Wilayah I melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Utama pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah I bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban

kinerja organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Wilayah I menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Inspektorat Wilayah I Terkait Pencapaian Tujuan BPS

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yaitu, 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, Inspektorat Wilayah I diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Wilayah I juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan “Pengelolaan tata kelola kelembagaan dan reformasi” yang terkait langsung adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan indikator kinerja berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Wilayah I akan diarahkan pada:

- a. Audit kinerja keuangan untuk mendapatkan tingkat keyakinan memadai terhadap kinerja keuangan dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien;

- b. Reviu laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPS guna memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

3.2.2. Arah Kebijakan Inspektorat Wilayah I Terkait Tujuan BPS yang Diamanatkan kepada Unit Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Isu strategis terkait tujuan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah kebijakan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Wilayah I akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik;
- b. Pengawasan atas manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah pengaturan strategi nasional pembangunan statistik, hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, metodologi statistik, pemanfaatan sumber data lain dan *big data*, penerapan proses bisnis statistik, pemanfaatan infrastruktur statistik nasional, penjaminan kualitas statistik, dan penyebarluasan informasi statistik. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Wilayah I diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas *governance, risk and control (GRC)* dalam penyelenggaraan SSN;
- b. Pengawasan kerjasama antar K/L/D/I.

Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah kemampuan K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Wilayah I diarahkan pada pengawasan atas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

Berdasarkan struktur organisasi Inspektorat Utama, Inspektorat Wilayah I melaksanakan seluruh kegiatan Inspektorat Utama pada satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan tersebut Inspektorat Wilayah I menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor

Pelaksanaan consulting yang dilakukan oleh Inspektorat Wilayah I dengan cara membentuk auditor mitra satuan kerja (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

2. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan

Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat satuan kerja, penyusunan berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.

3. Penguatan tata kelola pengawasan internal

Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I.

4. Pengawasan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

5. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik

Pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik dan Inspektorat Utama, diusulkan 3 (tiga) Rancangan Peraturan yang akan disusun oleh Inspektorat Wilayah I untuk dapat ditetapkan pada periode Tahun 2020-2024. Adapun rincian rancangan regulasi dan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
2. Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
3. Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang *Roadmap* Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Utama;

3.4 Kerangka Kelembagaan


Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama jangka waktu tahun 2020-2024, tugas dan fungsi Inspektorat Utama diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Inspektorat Wilayah I dipimpin oleh Inspektur merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Utama.

Fungsi Inspektorat Wilayah I merupakan seluruh fungsi Inspektorat Utama yang dilakukan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Wilayah I.

Berdasarkan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dalam menjalankan fungsinya, Inspektur Wilayah I dibantu oleh jabatan fungsional auditor. Struktur organisasi Inspektorat Utama dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Pada Tahun 2021, Inspektur Wilayah I dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh terdiri dari 4 Auditor Madya, 8 Auditor Muda, 5 Auditor Pertama, 1 Auditor Pelaksana Lanjutan, serta terdapat 18 fungsional umum yang diberikan penugasan sebagai auditor. Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan Peraturan BPS Nomor 281 Tahun 2021 tentang Analisis Beban Kerja, saat ini baru mencapai 22,50 persen. Hal ini sebagian besar karena terdapat pegawai yang telah mengikuti diklat dan lulus ujian kompetensi untuk menjadi fungsional auditor, namun untuk menduduki jabatan fungsional auditor masih memerlukan syarat masa kerja minimal 2 tahun di Inspektorat. Perbandingan antara formasi menurut beban kerja dan komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Wilayah I
Kondisi 31 Desember Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah Formasi	Bezetting	Presentase Auditor Kol (4)/ Kol (3) *100	Penugasan Auditor	Jumlah kol (4)+ kol (6)	Tingkat Keterisian Formasi Kol (7)/ Kol (3) *100
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Auditor Utama	2	0	0,00%	0	0	0,00%
2	Auditor Madya	6	4	66,67%	0	4	66,67%
3	Auditor Muda	18	8	44,44%	0	8	44,44%
4	Auditor Pertama	41	5	12,20%	15	20	48,78%
5	Auditor Penyelia	4	1	25,00%	0	1	25,00%
6	Auditor Mahir	4	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Auditor Terampil	5	0	0,00%	2	2	40,00%
Jumlah		80	18	22,50%	17	35	43,75%

Peningkatan kompetensi SDM merupakan upaya agar kegiatan pengawasan di Inspektorat Wilayah I dapat dilakukan sesuai standar dan metode yang tepat. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Wilayah dalam rangka meningkatkan kompetensi antara lain dengan :

1. Diklat sertifikasi profesi;
2. Diklat substantif pengawasan dan penunjang pengawasan
3. Workshop/Seminar/FGD/Sosialisasi
4. Pelatihan di kantor sendiri.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, Inspektorat Wilayah I menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Wilayah I. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
	1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	96,00	96,30	96,67	97,06
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,0	80,00	80,11	80,18	80,30

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	95,00	95,00	97,18	97,62	98,32
		Persentase Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	81,03	82,76	84,48
	1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Wilayah I memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Persentase satuan kerja yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik
- d) Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP
- e) Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP

4.2. Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah I selama lima tahun hingga 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Wilayah I BPS
Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I)	3.061,5	3.168,6	3.279,5	3.394,3	3.513,1

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan Inspektorat Wilayah I tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V PENUTUP

Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Wilayah I periode tahun 2020-2024 yang sudah selaras dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) instansi BPS. Renstra Inspektorat Wilayah I disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I BPS 2020-2024 berfokus pada peningkatan penjaminan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS.

Dalam Reviu Renstra Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Inspektorat Wilayah I. Seluruh insan Inspektorat Wilayah I menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Inspektorat Wilayah I optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Wilayah I BPS Tahun 2020-2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dalam RPJMN keempat periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Matriks kerangka regulasi Inspektorat Wilayah I Tahun 2020-2024

No	Regulasi	Unit Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
1	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BPS	Inspektorat Wilayah I
2	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Utama	Inspektorat Wilayah I
3	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Roadmap Teknologi Informasi Inspektorat Utama	Inspektorat Wilayah I

Tabel 6.2
Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Wilayah I

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (jutaan rupiah)				
INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INSPEKTORAT WILAYAH I						3.061,5	3.168,6	3.279,5	3.394,3	3.513,1
T.1 Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
S.1 Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS										
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	96,00	96,30	96,67	97,06					
Tingkat penyelesaian tindak lanjut tanggung jawab Inspektorat Wilayah I atas hasil pemeriksaan BPK RI	75,0	80,00	80,11	80,18	80,30					
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS di Wilayah I atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Wilayah I	95,00	95,00	97,18	97,62	98,32					
Persentase satuan/unit kerja BPS di Wilayah I yang mendapatkan nilai Evaluasi Implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	81,03	82,76	84,48					
S.2 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel										
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada Pilar Penguatan Pengawasan tanggung jawab Inspektorat Wilayah I	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58					

ST 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS-Statistics Indonesia

*Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpshq@bps.go.id*